



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 0755/Pdt.G/2011/PA.Wtp.
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:---

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, alamat di Dusun ... Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagai "Pengugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat di Dusun ... Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DIJDIJK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0755/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2006, Pengugat dengan Tergugat melaksanakan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponre sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/XII/2006, tertanggal 14 Desember 2006;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama 1 minggu dan terakhir tinggal bersama di Malaysia selama 2 tahun, lama tinggal bersama 2 tahun lebih lamanya;
- 3 Bahwa dari pemikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK anak tersebut saat ini ikut bersama Pengugat;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0755 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.

- 4 **Bahwa keadaan** rumah tangga Pengugat dengan Tergugat semula bejjalan rukun dan baik. tetapi sejak awal tahun 2008 antara Pengugat dan Tergugat sering muncul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak harmonis lagi;

- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a Tergugat selalu berkata-kata kasar dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat
 - b Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2008 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi: PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0755/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 27 September 2011, Tergugat telah dipanggil secara

Hal. 2 dari 9 Put. No. 0755 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.
resmi dan paiut. sedangkan tidak temyata ketidak hadimya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tergugat mengajukan gugatan cerai dan permohonan putusan mahkamahagung.go.id untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Nomor: 04/04/XII/2006 Tanggal 14 Desember 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal pula tergugat bernama TERGUGAT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2006;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang sekarang ikut bersama dengan penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun kemudian pisah tempat tinggal;

Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena sering cekcok ;

Bahwa saksi sering melihat tergugat memukul penggugat dengan mencekik leher penggugat;

Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0755 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bone;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal pula tergugat bernama TERGUGAT;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2006 dan saksi hadir ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua penggugat selama 2 tahun ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang ikut bersama .dengan penggugat;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun kemudian sering cekcok karena tergugat pencemburu ;

Bahwa saksi melihat tergugat memukul penggugat dengan menampar penggugat dengan tangan;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk rukun , tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah 3 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG HIKIMNYA

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;..... —

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- 2 Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- 3 Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Lateru bin Katenni sebagai kakek Penggugat /mertua tergugat dan saksi Sulaeman bin Ambo Tuo sebagai tetangga penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak;

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, kemudian menjadi tidak rukun disebabkan karena tergugat pencemburu dan menampar tergugat dengan tangan ;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Bahwa penggugat dan tergugat telah diusahakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan

Hal. 6 dari 9 Put. No. 0755 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

4j V J4i uaj >jl J

Artinya: **"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"**-----

2 Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Aliia aAc. ^ I^j jl Aac-^ SL\ (jj

Artinya: **"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (I) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0755 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.
maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan tergugat dan tempat tinggal tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre dan KUA Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL1

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat TERGUGAT kepada penggugat PENGGUGAT;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre dan KUA Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311. 000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaiddah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Nurbaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

ttd

Hal. 8 dari 9 Put. ttd, 0755 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Musabbihah, S.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati B

II, ttd

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	220.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera

Amiruddin SH

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0755 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)